

**ANALISIS HUKUM TENTANG PIDANA PERCOBAAN
TERHADAP TINDAK PIDANA TIDAK MENJAGA
KEUTUHAN KOTAK SUARA HASIL
PEMUNGUTAN SUARA PEMILU
(Studi Putusan:39/Pid.Sus/2019/PN Skl)**

SKRIPSI

OLEH

ALFHI SYARIFUDIN ASRI POHAN198400183



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/24

**ANALISIS HUKUM TENTANG PIDANA PERCOBAAN
TERHADAP TINDAK PIDANA TIDAK MENJAGA
KEUTUHAN KOTAK SUARA HASIL
PEMUNGUTAN SUARA PEMILU
(Studi Putusan:39/Pid.Sus/2019/PN Skl)**

SKRIPSI

OLEH

ALFHI SYARIFUDIN ASRI POHAN198400183



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Tentang Pidana percobaan Terhadap Tindak Pidana
Tidak Menjaga Keutuhan Kotak Suara Hasil Pemungutan Suara
Pemilu (Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl)

Nama : Alfhi Syarifudin Asri Pohan

Npm 198400183

Bidang : Hukum Keadanaan

Disetujui Oleh:

Komisi pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



(Ridho Mubarak S.H., M.H.,)



(Sri Hidayani S.H., M.Hum.,)

DIKETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM



(Dr. M.Citra Ramadhan,S.H,M.H)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 16 April 2024



Alfhi Syarifudin Asri Pohan
Npm: 19.840.0183

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfhi Syarifudin Asri Pohan
Npm : 19.840.0183
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Analisis Hukum Tentang Pidana percobaan Terhadap Tindak Pidana Tidak Menjaga Keutuhan Kotak Suara Hasil Pemungutan Suara Pemilu (Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam brntuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di: Medan
Medan pada tanggal: 16 April 2024
Yang membuat pernyataan



(Alfhi Syarifudin Asri Pohan)

RIWAYAT HIDUP

Nama saya Alfhi Syarifudin Asri Pohan, saya tinggal di jalan Iskandar Muda No. 17, Gunung Meriah, Aceh Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam, Jenis Kelamin saya Laki-Laki. Saya lahir di kota Medan pada tanggal 28 Maret 2001. Saya beragama Islam. Saya Anak dari Bapak Asmarudin Pohan dan Ibu Hartaris Masari Tarigan. Saat ini saya sebagai Mahasiswa di Universitas Medan Area. Pendidikan saya sebelumnya yaitu pada tahun 2015 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gunung Meriah, pada tahun 2012 Sekolah Menengah Pertama di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, Pada tahun 2006 di Sekolah Dasar Negeri 1 Rimo.



ABSTRAK
ANALISIS HUKUM TENTANG PIDANA PERCOBAAN TERHADAP
TINDAK PIDANA TIDAK MENJAGA KEUTUHAN KOTAK SUARA
HASIL PEMUNGUTAN SUARA PEMILU
(Studi Putusan:39/Pid.Sus/2019/PN Skl)

OLEH:
ALFHI SYARIFUDIN ASRI POHAN
198400183

BIDANG ILMU HUKUM KEPIDANAAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara legislatif dan eksekutif, pemilu diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana tidak menjaga keutuhan kotak suara hasil pemilu dan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tidak menjaga keutuhan kotak suara hasil pemungutan suara pemilu pada putusan 39/Pid.Sus/2019/PN.Skl. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Perbaikan sistem penanganan meliputi perbaikan regulasi; penguatan kapasitas dan profesionalisme penegak hukum pemilu; dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu. Tanpa melakukan itu, sistem penanganan tindak pidana pemilu akan selalu jalan di tempat dan tidak akan berhasil guna dalam menopang perwujudan pemilu yang jujur dan adil. Dan Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tidak menjaga keutuhan kotak suara hasil pemungutan suara pemilu pada putusan 39/Pid.Sus/PN.Skl adalah Para Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 537 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Kata Kunci: Percobaan, Kotak Suara, Pemilu.

ABSTRACT
**LEGAL ANALYSIS OF PROBATIONARY PUNISHMENT FOR THE CRIME
OF NOT MAINTAINING THE INTEGRITY OF THE BALLOT BOX OF
THE ELECTION VOTING RESULTS**
(Study of Decision: 39/Pid.Sus/2019/PN Skl)

BY:
ALFHI SYARIFUDIN ASRI POHAN
198400183

FIELD OF CRIMINAL LAW

General elections (elections) are procedures and mechanisms for converting people's votes into seats for legislative and executive state administrators, elections are held in order to realize people's sovereignty to produce people's representatives and democratic state government. The problems in this study are How is the rule of law against the criminal offense of not maintaining the integrity of the ballot box of election results and How is the judge's consideration of the criminal offense of not maintaining the integrity of the ballot box of election results in the verdict 39/Pid.Sus/2019/PN.Skl. This research method is normative juridical. The data used is secondary data. Improving the handling system includes improving regulations; strengthening the capacity and professionalism of election law enforcers; and increasing the legal awareness of all election stakeholders. Without doing so, the system for handling election crimes will always be in place and will not be effective in supporting the realization of honest and fair elections. And the judge's consideration of the crime of not maintaining the integrity of the ballot box of election voting results in decision 39/Pid.Sus/PN.Skl is that the Defendants are sentenced, so they must also be burdened to pay court costs; Noting, Article 537 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and other relevant laws and regulations. Keywords: Fogging, Box of election, Election.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulis Skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Tentang Pidana Percobaan Terhadap Tindak Pidana Tidak Menjaga Keutuhan Kotak Suara Hasil Pemungutan Suara Pemilu (Studi Putusan:39/Pid.Sus/2019/Pn Skl)”** merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, maka kepada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terkhusus terimakasih kepada Ayahanda Asmarudin pohan, S.T dan Ibunda Hartaris Masari Br Tarigan, S.P yang selalu memberikan dukungan motivasi baik itu doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Wakil Rektor III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Anggreani Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Wakil Dekan III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

7. Bapak Ridho Mubarak SH, MH, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
8. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Ibu Fitri Yani Siregar, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Sekretaris penulis yang telah memberikan masukan kepada penulis.
10. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Dosen pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
11. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Bapak Ramadhan Hasan, S.H.,M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang bersedia menyempatkan waktu untuk diwawancarai memberikan masukan Hukum yang berhubungan dengan skripsi penulis.
13. Kepada Adik Angghita Sri Ulina Pohan, M. Iqbal Al-zuhdi Pohan dan M. Alif Al Misbah Pohan yang selalu memberikan dukungan motivasi dan doa serta masukan positif selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Rekan-rekan satu team (*Skamlehot Family*) yang terdiri dari saya sendiri, Liston Desember Pakpahan, Esro Haganta Sembiring, Jericho Betel, Irpal Siphordi Simanjuntak, Kristoper, Boy Maston V Sinaga, Andreano Sitohang, Berlan Dwitri Rumapea, Baruna Fajar Rahmadanny, M Rafi Makarim, Anisa Isma Fairuz, Marsella Ananda Putri, Rotua Apritia, Isra Nur Quraini yang telah memberikan banyak masukan dan selalu menyemangati penulis dalam suka dan duka selama di dalam menyelesaikan S1.
15. Terimakasih juga kepada teman-teman se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah senantiasa bersama-sama melalui suka dan duka selama perkuliahan.

Demikian ucapan penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 16 April 2024

Hormat Saya,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 5000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '5000 METERAI TEMPEL' and '5A545AJX017204510'.

Alfhi Syarifudin Asri Pohan


NPM: 198400183



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	14
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	15
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pidana Percobaan	25
2.2.1 Pengertian Pidana Percobaan.....	26
2.2.2 Syarat-Syarat Pidana Percobaan	26
2.2.3 Pengaturan Hukum Pidana Percobaan	27
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemilu	29
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pemilu.....	29
2.3.2 Fungsi Pemilihan Umum.....	35
2.3.3 Asas Pemilihan Umum.....	36
BAB III METODE PENULISAN	38
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
3.1.1 Waktu Penelitian	38
3.1.2 Tempat Penelitian	38
3.2 Metode Penelitian	39
3.2.1 Jenis Penelitian	39
3.2.2 Jenis Data.....	39

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	40
3.2.4 Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Hasil Penelitian.....	42
4.1.1 Adanya unsur sengaja atau kelalaian dalam menjaga kotak suara pemilu.....	42
4.1.2 Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemilu	47
4.2 Pembahasan	52
4.2.1 Pengaturan hukum terhadap tindak pidana tidak menjaga keutuhan kotak suara hasil pemungutan suara pemilu.....	52
4.2.2 Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tidak menjaga keutuhan kotak suara hasil pemungutan suara pemilu pada putusan 39/Pid.Sus/PN.Skl.....	66
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Simpulan.....	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara legislatif dan eksekutif, pemilu diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis. Pemilihan umum merupakan salah satu sarana atau mekanisme untuk membentuk suatu pemerintahan yang benar sesuai dengan kehendak dan kebutuhan rakyat yang pada akhirnya diharapkan dapat membawa negara mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pemilihan kepala daerah pada Tingkat I (Provinsi) maupun tingkat II (Kabupaten dan Kota) menggunakan mekanisme pemilihan secara langsung. Hal ini sesuai dengan amanat dalam UUD 1945 bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara bebas, rahasia, jujur, adil dan langsung. Agar kedaulatan rakyat atau demokrasi dapat terjamin, dan pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kepentingan seluruh rakyat dapat benar-benar efektif dan efisien maka untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur itu diperlukan mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan secara berkala.¹ Pada hakikatnya, Pemilu merupakan realisasi fungsi rekrutmen politik yang seharusnya ada dalam sistem yang demokratis. Sehingga secara teoritis, pada sebuah sistem Pemilu biasanya berisikan pola pemberian suara, yang memberikan kemungkinan bagi

¹ Suko Wijono, *Pemilu Multi Partai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia*, dalam Sirajuddin, dkk (Editor), *Konstitusionalisme Demokrasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2010, Hal.6

pemilih untuk menentukan preferensinya, memilih partai atau individu yang menjadi calon dalam Pemilu.

Dengan asas langsung, rakyat sebagai komponen penting dalam proses pemilihan memiliki hak untuk meyalurkan pilihannya secara langsung sesuai kata hatinya tanpa ada paksaan. Sifat pemilihan yang berbentuk umum yakni menjamin kesempatan seutuhnya untuk seluruh komponen masyarakat, tanpa membedakan agama, suku, jenis kelamin, ras, budaya dan pekerjaan. Seluruh warga Negara berhak menyalurkan suaranya tanpa ada tekanan dari siapapun. Dalam menyalurkan suaranya, semua warga Negara dijamin keamanannya, supaya dapat memilih sesuai hati nuraninya, sebagai Negara hukum yang dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan Hukum.

Hasil Amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 45), Pasal 1 ayat (2), menyebutkan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam perkembangannya pemilu di Indonesia dilaksanakan secara langsung dan serentak, tentunya ini merupakan langkah progresif dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaan pemilu masih terdapatnya pelanggaran- pelanggaran di dalamnya yang mencederai rasa keadilan bagi rakyat.

Walaupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah jelas dijelaskan macam-macam perilaku yang boleh untuk dilakukan dan perilaku yang disertai dengan sanksi-sanksi bagi siapa saja yang melanggar, akan tetapi kejahatan masih terus mewarnai kehidupan manusia. Hal ini sangatlah wajar karena dalam diri manusia ada 2 (dua) unsur yang saling bertentangan,

yakni manusia memiliki akal yang lebih cenderung pada kebaikan, serta nafsu yang lebih berat kepada kejahatan. Akan tetapi tidak jarang manusia tidak kuat menahan kehendak syahwatnya, sehingga akal dapat dikalahkan oleh hawa nafsunya, kemudian lahirlah apa yang dinamakan tindak pidana.²

Tentunya keadilan dalam penyelenggaraan pemilu dibutuhkan agar terjadi keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam menjalankan amanah hukum, baik itu antara penguasa maupun rakyat. Asas keadilan merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemilu, selain itu juga terdapat asas langsung, umum bebas rahasia dan jujur. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan integritas pelaksanaan suatu Pemilu, atau secara khusus menjamin integritas pemungutan dan penghitungan suara, prinsip-prinsip tersebut sangat penting diwujudkan karena akan menjamin legitimasi dan penerimaan atas proses penyelenggaraan dan hasil dari suatu pemilu. Manipulasi hasil penghitungan suara akan berdampak serius karena memungkinkan penetapan hasil pemilu berbeda dengan kehendak rakyat yang disampaikan pada waktu

² Tb. Rony R Nitibaskara, *Konflik Sosial*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), Hal, 1

pemungutan suara di TPS. Masih banyak kecurangan tindak pidana dalam pemilu yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, contoh pelanggaran tersebut yaitu Tindak Pidana Tidak Menjaga Keutuhan Kotak Suara Hasil Pemungutan suara pemilu bagi anggota KPPS di Desa Biskang. Hal ini berarti tindakan oknum KPPS dilakukan dengan sengaja dan melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana, bahwa Tidak seorangpun dapat dipidana hanya semata-mata karena adanya niat saja. Tindak Pidana dalam Pemilihan Umum di Negara Indonesia mengalami perubahan dari tahun ketahun baik itu perubahan berupa perbedaan tentang penambahan sanksi pidana sampai peningkatan jenis tindak pidana. Hal ini dikarenakan semakin hari modus tindak pidana pemilu semakin menjadi jadi dikarenakan banyaknya serta kompleksnya masyarakat yang terlibat dalam pemilihan umum, Negara demokrasi dikatakan sukses salah satunya dalam menyelenggarakan pemilunya. mengenai dengan pemilihan umum dengan melengkai sanksi pidana untuk para pelaku pelanggaran pemilu. Selanjutnya dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai undang-undang yang baru yang mengatur tentang pemilihan umum sebagai aturan pelaksanaan pemilihan umum yang menggantikan undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan umum. Undang-undang yang mengatur haruslah komplit karena aturanlah yang menjadi jargon terdepan jika terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu dan empat lembaga inilah yang berperan penting dalam penyelesaian tindak pidana pemilu yakni Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Dalam hukum pidana dikenal adanya *adagium cogitationis poenam nemo patitur*, yaitu: tidak seorangpun dapat dipidanya atas apa yang semata-mata hanya ada dalam pikirannya. Jadi, niat itu harus diwujudkan keluar dalam wujud suatu sikap fisik tertentu. Karenanya, salah satu syarat dari percobaan tindak pidana adalah bahwa telah adanya permulaan pelaksanaan. dan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara, sebagaimana perintah Pasal 193 ayat (6) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan: “Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).” tidak hanya pada upaya mengukur integritas pemilu saja. Identifikasi berbagai faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya manipulasi atau malpraktek dalam proses pemilu (*electoral malpractice*) juga telah menjadi fokus perhatian mereka. Birch dalam bukunya menyatakan bahwa memerangi malpraktek pemilu merupakan hal prinsip yang perlu dilakukan untuk mencapai integritas pemilu.

Adapun penyebab utama dari tindakan malpraktek pemilu tersebut seringkali dipicu oleh tingkat korupsi, ketidaksetaraan (*inequality*), rendahnya tingkat urbanisasi dan terbatasnya kebebasan pers, serta lemahnya kapasitas untuk melakukan protes.³ Ada tiga penyebab malpraktik pemilu masih kerap terjadi di Indonesia. Pertama, relasi patronase yang kuat di antara para penyelenggara

³ Rahmatunnisa, M.” *Mengapa Pemilu Itu Penting*” Vol. 3 No. 1 2017, Hal. 1-11

pemilu, calon legislatif (caleg) dan pemilih. Patronase politik adalah penggunaan sumber daya untuk memberikan imbalan kepada individu yang telah memberikan dukungan elektoral. Setiap caleg atau pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) merasa perlu untuk mengeksploitasi relasi personal, patronase, ataupun kekerabatan demi kemenangan yang ingin diperoleh. Relasi yang terbangun ini melibatkan hal-hal material dan non-material sebagai bahan transaksi di antara para aktor tersebut. Aspek material adalah biaya politik; sementara non-material berupa hubungan yang bersifat sosial dan kultural yang disebabkan karena kekerabatan ataupun hubungan kedekatan secara personal.⁴ Pembahasan tentang beragam penyebab pelanggaran pemilu yang mengakibatkan pemilu menjadi tidak berintegritas, dapat menjadi dasar pijakan untuk memformulasi tindakan pencegahan dan penanganan beragam faktor potensial malpraktek dalam pemilu.

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses politik adalah pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut menentukan figure dan arah kepemimpinan negara dalam periode waktu tertentu. Ide

⁴<https://koransulindo.com/riset-ini-tiga-penyebab-praktik-kecurangan-pada-pemilu/> (diakses: pada 19 Desember 2022, 10.03 Wib).

demokrasi yang menyebutkan bahwa dasar penyelenggaraan negara adalah kehendak rakyat merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemilu. Maka ketika demokrasi mendapatkan perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara.⁵

Bagi bangsa Indonesia sendiri, pemilu merupakan salah satu tolak ukur berjalannya demokrasi baik pemilu dalam tingkat nasional maupun daerah (Pilkada). Karena itu pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁶

Pelaksanaan Pemilu dalam suatu Negara dapat dikatakan berintegritas apabila dalam proses pemungutan dan penghitungan suara diselenggarakan berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratik, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan, dan akuntabel; dilakukan secara akurat, bebas dari kesalahan dan manipulasi, sehingga hasil pemilu yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU sama dengan suara yang diberikan oleh para pemilih; dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota) dan Panitia Pelaksana Pemilihan (KPPS, PPS, dan PPK) berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, Tahapan, Program dan Waktu Penyelenggaraan Pemilu, serta Kode Etik Penyelenggara Pemilu; diawasi oleh peserta pemilu, lembaga pemantau pemilu, dan pemilih, serta media

⁵<https://adyisman.blogspot.com/2012/11/kecurangan-dalam-pemilihan-umum-di.html> (diakses:12 Desember 2022,9.42 Wib).

⁶Ratna Solihah dan Siti Witianti, "Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi," Jurnal Bawaslu, 3, no. 1 (2017): hal. 15.

massa; ditegakkan secara konsisten, imparial, dan tepat waktu (*timely*) oleh berbagai institusi penegak peraturan pemilu.

Bahwa pada saat para terdakwa membawa kotak suara yang tidak tersegel tersebut saksi WAHID BERUTU dan saksi SURAHMAD HARIYONO selaku PPS juga ikut membawa kotak suara tersebut yang mana secara tidak langsung penyerahan kotak suara tersebut memang belum dilakukan akan tetapi hal tersebut seharusnya sudah harus diserahkan oleh para terdakwa kepada PPS karena kotak suara sudah tidak lagi berada di lokasi TPS 4 Desa Biskang dan berdasarkan peraturan badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 dijelaskan bahwa pemindahan kotak suara dari TPS ketempat yang lain dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam dan terjadi gangguan penerangan pada lokasi TPS namun demikian alasan tersebut tidak terpenuhi sehingga perbuatan tersebut tidak dibenarkan kemudian para terdakwa juga belum menyelesaikan seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi penyalinan C1 hologram (setifikat perhitungan suara) sehingga kotak tersebut seharusnya tidak diperbolehkan dibawa atau dipindahkan ke Aula Kantor Kecamatan Danau Paris selain oleh PPS terlebih kondisi kotak suara tersebut dalam keadaan tidak tersegel karena akan menimbulkan kecurigaan akan terjadinya kecurangan.

Bilamana terjadi pelanggaran dalam Pemilihan umum, yang harus dibedakan apakah itu pelanggaran etik atau pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang terjadi sewaktu pemilu diadakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum, maka harus dilakukan penyidikan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut. Namun hal ini belum bisa dilakukan secara maksimal karena terkendala oleh beberapa persoalan

yang menyangkut waktu penyidikan yang sangat terbatas. Selain itu persepsi masyarakat mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi, untuk itu penyidikan terhadap tindak pidana pemilu umum perlu dibahas secara tuntas.

Sistem penanganan tindak pidana pemilu masih membutuhkan pembenahan agar dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Perbaikan sistem penanganan meliputi perbaikan regulasi; penguatan kapasitas dan profesionalisme penegak hukum pemilu; dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu. Tanpa melakukan itu, sistem penanganan tindak pidana pemilu akan selalu jalan di tempat dan tidak akan berhasil guna dalam menopang perwujudan pemilu yang jujur dan adil.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka perlu ada tinjauan lebih lanjut terhadap masalah ini. Adapun penelitian ini akan membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh KPPS dilihat dari sistem peradilan pidana. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah penulisan hukum dengan judul “Analisis Hukum Tentang Pidana Percobaan Terhadap Tindak Pidana Tidak Menjaga Keutuhan Kotak Suara Pemilu (Studi Putusan: 39/Pid.Sus/2019/PN Skl).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana tidak menjaga keutuhan kotak suara hasil pemilu?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tidak menjaga keutuhan kotak suara hasil pemungutan suara pemilu pada putusan 39/Pid.Sus/2019/PN.Sk1?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur delik materil dan delik formil terhadap tindak pidana pemilihan umum berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui efektivitas pidana percobaan terhadap tindak pidana tidak menjaga kotak suara hasil pemungutan suara pemilu bagi anggota KPPS di desa biskang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya

mengenai pelaksanaan pidana percobaan terhadap tindak pidana tidak menjaga keutuhan kotak suara hasil pemungutan suara pemilu bagi anggota KPPS di desa biskang.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih memahami pelaksanaan pidana percobaan terhadap tindak pidana tidak menjaga keutuhan kotak suara pemilu bagi anggota KPPS di desa biskang.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan terkait pelaksanaan pidana percobaan terhadap tindak pidana tidak menjaga keutuhan kotak suara hasil pemungutan suara pemilu di desa biskang.

1.5 Keaslian penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Bambang Sugianto Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumpah Pemuda dengan judul skripsi “ Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk- bentuk Tindak Pidana pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Melihat dari uraian diatas dan mempelajari dari Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan anggota DPR.RI, DPD.RI dan DPRD Provinsi, Kabupaten/kota, maka penulis akan mengkaji tindak pidana pemilu yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan diberlakunya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada bulan Agustus mendorong penulis untuk melihat dan menganalisa yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum, hal ini disebabkan Pemilihan Umum pada tahun 2019 akan datang dilaksanakan serentak antara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Magdalena Laurenzia Saba Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samratulangi (UNSRAT) dengan judul skripsi “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah” Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia?
 - b. Bagaimana Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah Menurut Ketentuan Hukum?
3. A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, S.H., M.H. UPT. Pelayanan Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kota Denpasar dengan judul jurnal

“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat”

Permasalahan yang dibahas yaitu:

I. Apakah Yang Menjadi Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat ?

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian penulis yang berjudul “Efektivitas Pidana Percobaan Terhadap Tindak Pidana Tidak Menjaga Keutuhan Kotak Suara Hasil Pemungutan Suara Pemilu (Studi Putusan: 39/Pid.sus/2019/PN Skl)” memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang dimana penelitian ini membahas tentang bagaimana efektivitas pidana percobaan terhadap tindak pidana tidak menjaga keutuhan kotak suara bagi anggota KPPS, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur -unsur delik materil dan delik formil terhadap tindak pidana pemilihan umum berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
2. Bagaimana efektivitas pidana percobaan terhadap tindak pidana tidak menjaga keutuhan kotak suara hasil pemungutan suara pemilu bagi anggota KPPS di desa biskang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang berada didalam hukum pidana yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, akan tetapi sampai saat ini belum ada konsep yang dapat menjelaskan istilah tersebut secara keseluruhan. Tindak pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang digunakan oleh R. Tresna dan utrecht dalam buku C.S.T dikenal juga seperti beberapa terjemahan yang lain seperti pelanggaran pidana, perbuatan pidana, dan perbuatan yang boleh diberi hukuman atau perbuatan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷ Istilah yang pernah digunakan baik didalam perundang-undangan yang ada ataupun didalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah:

- 1) Tindak pidana, merupakan istilah resmi didalam perundang-undangan.
Banyak peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- 2) Peristiwa pidana, banyak digunakan oleh beberapa ahli hukum contohnya bukan hukum pidana indonesia. Pembentukan perundang-undangan juga menggunakan istilah dari peristiwa pidana, yaitu didalam undang-undang dasar sementara Tahun 1950 dalam pasal 14 ayat 1.
- 3) Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* yang digunakan untuk menggambarkan tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

⁷ Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: CV. Budi Utama ,2014), Hal.35.

- 4) Pelanggaran pidana, dapat dijumpai didalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtaamidjaja.
- 5) Perbuatan yang belum dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni didalam bukunya yang berjudul "Ringkasan tentang hukum pidana".

Perumusan *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukum. Andi Hamzah menyebutkan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan didalam undang-undang sebagaimana perbuatan yang melawan hukum yang dapat dipidana dengan melakukan suatu bentuk kesalahan. Orang yang telah melakukan tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman pidana apabila ia memang benar melakukan kesalahan.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Beberapa tindak pidana menurut para ahli yaitu:

- a) Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, untuk yang telah melanggar larangan tersebut.
- b) Menurut Barda Nawawi Arief menyebutkan tindak pidana dengan secara umum yang dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil.

- c) Menurut D. Simons tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum, perbuatan yang dilakukan dengan cara sengaja ataupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang harus dipertanggungjawabkan atau perbuatannya / tindakannya didalam undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum atau dipidana.⁸
- d) Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁹

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Legepoenalli*”, adalah “ Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahuludalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya jugab dapat ditemukan dan diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tidak suatu perbuatan dpat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan pasal tersebut” pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atautidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan

⁸ P. A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Hal.15.

⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Universitas Lampung, 2009), Hal.70.

pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “Tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melwan hukum baik secara formal maupun secara materii”. Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:

- a) Orang yang melakukan (*dader plagen*) orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jika bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- c) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
- d) Orang yang dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang atau pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- b) Orang yang melanggar larangan itu.

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹⁰

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* atau *dolus*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud pada pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai Negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau

¹⁰ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012). Hal.12.

“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbesar” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:¹¹

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas si pelaku;
- c) Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur Tindak Pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu dilihat dari sudut pandang teoritis dan juga sudut pandang undang-undang. Sudut Undang-undang merupakan bagaimana bentuk nyata tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu terdapat di dalam pasal perundang-undangan yang ada, dan juga unsur-unsur pidana menurut para ahli yaitu:

- a) Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno ialah ancaman pidana (bagi yang melanggar tindak pidana), unsur perbuatan, dan perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum).
- b) Unsur tindak pidana menurut Schravendijk ialah meliputi kelakuan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan dapat diancam dengan hukuman bila dilakukan oleh orang yang berbuat suatu kesalahan.¹²

Pada prinsip KUHP menganut sistem dapat dipidananya peserta pembantu tidak sama dengan pembuat. Pidana pokok untuk pembantu diancam lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat dalam pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) KUHP

¹¹ Zuleha, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017) Hal.95.

¹² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), Hal. 13.

diatas yang menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah 15 tahun penjara.

2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana

Recht delicten dan wet delict adalah perbuatan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan keadilan yang ada. Dimana yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan keadaan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain baik itu termaksud kedalam tindak pidana yang terdapat disuatu undang-undang ataupun yang tidak. Jadi pada intinya segala perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat yang sifatnya mengganggu dan tidak sesuai dengan keadilan disebut dengan perbuatan tersebut diantaranya pembunuhan, pencurian semacam ini disebut kejahatan atau malaperse. Kemudian yang disebut dengan delik adalah perbuatan yang melanggar hukum namun baru disadari sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Undang-undang menyebutkan dan mengancam perbuatan tersebut merupakan tindak pidana maka perbuatan tersebut dikenai sanksi pidana, adapula yang mengatakan bahwa antara kedua jenis teks tersebut terdapat perbedaan yang bersifat kuantitatif.

Dimana yang dimaksud dengan kuantitatif ini adalah suatu pandangan yang meletakkan kriterium pada kedua tersebut terdapat perbedaan yang dilihat dari sisi segi kriminologi adalah pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan. Serta dalam hukum pidana juga mengenai delik formil dan delik materiil yang dimana

delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang.¹³ Jadi segala perbuatan jika melanggar hukum itu disebut dengan delik formil dari tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang merugikan tersebut. Misalnya penghasutan yang terdapat dipasal 160 KUHP, kemudian penyuapan dipasal 209 dan 210 KUHP, dan sumpa palsu dipasal 242 KUHP, jika segala perbuatan yang dirasa melanggar hukum dapat disebut dengan delik formil sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang terjadi setelah adanya perbuatan melanggar hukum.

Ketika suatu perbuatan yang melanggar hukum itu tidak menimbulkan kerisauan berkelanjutan maka bukan tinjauan utama dari delik materiil ini. Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah menghasilkan akibat yang tidak dikehendaki atau tidak sesuai. Misalnya dalam pembakaran pasal 187 KUHP kejadian pembakaran merupakan suatu hal yang merugikan orang dan akibatnya sangat nyata dirasakan dan dapat dilihat.

Adapun jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun yang tersebar diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

a. Pidana Mati

Pidana mati adalah jenis pidana yang terberat dalam Hukum Pidana kita, di beberapa negara, pidana ini bahkan sudah dihapuskan. Dijatuhkannya atau dapat dijatuhkannya pidana mati ini dalam praktik penegakan hukum, tentu tidak terlepas dari dirumuskannya pidana mati itudalam Hukum Pidana. Artinya oleh karena adanya perumusan pidana mati atau oleh karena diancamnya suatu

¹³ Padrisan Jamba, *Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Undang-undang Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tidak Pidana Hak Cipta Di Indonesia*, Vol 3.No1, (April 2015), Hal.37.

kejahatan tertentu dengan pidana mati lah maka pelaku kejahatan yang tertentu tersebut dapat dijatuhkan pidana mati, apabila pidana mati tersebut tidak dirumuskan pada kejahatan tertentu, maka pelaku kejahatan tertentu tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana mati.¹⁴

b. Pidana Penjara

Pidana penjara ialah jenis pidana yg berada pada urutan kedua dalam urutan pidana utama yg ditentukan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (R.Soesilo, 1986). Sebagai jenis pidana yang berada di urutan kedua, pidana penjara berarti tidak seberat pidana mati, namun lebih berat dari pidana kurungan apalagi pidana denda. Pidana penjara adalah jenis pidana yang ditujukan terhadap hak kemerdekaan (kebebasan) bergerak, yakni dengan membatasi kemerdekaan bergerak si terpidana. Ada dua macam pidana penjara ini, yakni pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup sebagai pidana utamanya itu antara lain; kejahatan terhadap Keamanan Negara (Pasal 106, 107 ayat (2), 108 ayat (2), 110 ayat (1) dan (2), dan 124 ayat (2) KUHP, kejahatan terhadap Negara yang Bersahabat dan terhadap Kepala dan wakil Kepala Negara yang Bersahabat (Pasal 140 ayat (2) KUHP), kejahatan yang mendatangkan Bahaya bagi Keamanan Umum Manusia atau Barang (Pasal 187 3e, 194 ayat (2), 196-3e, 198-2e, 200-3e, 202 ayat (2), dan 204 ayat (2) KUHP; dan kejahatan terhadap jiwa (Pasal 339 KUHP).¹⁵

c. Pidana Kurungan

¹⁴ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Pekanbaru-Bandung: Refika Aditama, hal.47

¹⁵ Rizana, Andrew Shandy Utama, Irene Svinarky, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Dinamika Masyarakat dan Lahimya Bentuk-Bentuk Perbuatan Hukum Baru Di Media Sosial", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021.

Pidana kurungan adalah jenis pidana yang berada pada urutan ketiga dalam urutan pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Sebagai pidana yang berada dalam urutan ketiga, jenis pidana ini tergolong pidana ringan, yang umumnya diancam sebagai pidana utama untuk jenis pelanggaran. Di satu sisi pidana kurungan ini mempunyai kesamaan dengan pidana penjara, walaupun di sisi lain ada pula perbedaannya. Persamaannya dengan pidana penjara adalah pidana kurungan ini sama dengan pidana penjara, ditujukan terhadap hak kemerdekaan (kebebasan) bergerak, yakni melalui pembatasan kemerdekaan bergerak. Adapun perbedaannya, yang utama tentu adalah dari segi lamanya, pidana penjara itu selama-lamanya sampai dua puluh tahun, bahkan sampai seumur hidup, sedangkan pidana kurungan itu selama-lamanya hanya sampai satu tahun empat bulan. Di samping itu perbedaannya dengan pidana penjara adalah dari segi pelaksanaan pidana kurungan itu, pelaksanaannya berbeda dengan pidana penjara.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis pidana yang paling ringan, pada urutan jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, ditempatkan di urutan keempat (urutan yang terakhir). Pidana denda adalah jenis pidana yang ditujukan terhadap harta (uang). Sama halnya dengan pidana kurungan, pidana ini pada umumnya diancam pada pelanggaran. Perumusannya (tunggal-alternatif-kumulatif atau gabungan alternatif-kumulatif), pidana denda selalu dirumuskan secara tunggal, secara alternatif atau secara kumulatif. Dalam hal denda itu dirumuskan sebagai pidana utama, maka pidana denda tersebut dirumuskan secara tunggal, oleh karena tidak ada pidana lainnya yang lebih ringan yang dapat dijadikan sebagai

alternatif dari pidana denda, misalnya yang didapati dalam Pasal 489 ayat (1), 490, 491 KUHP. Dalam hal dirumuskan secara alternatif, pidana denda tersebut selalu merupakan alternatif dari pidana penjara atau pidana kurungan. Pidana denda yang dirumuskan dalam Pasal 281, 362 KUHP adalah contoh dari perumusan pidana denda sebagai alternatif dari pidana penjara, pidana denda yang dirumuskan dalam Pasal 492 ayat (1), 493 KUHP adalah contoh dari perumusan pidana denda sebagai alternatif dari pidana kurungan. Dalam hal denda itu dirumuskan secara kumulatif, denda itu selalu dirumuskan bersama-sama dengan pidana penjara, misalnya yang didapati dalam Pasal 3, 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan dijatuhkan pada pelaku jika beliau melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, tapi karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati. Pelaksanaan tutupan sunyi dicirikan;

- 1) Terpidana diperkenankan memakai celana sendiri;
- 2) kuliner terpidana tutupan wajib lebih baik berasal terpidana penjara, serta terpidana boleh memperbaiki kuliner atas biaya sendiri;
- 3) di pada rumah Tahanan diperbolehkan mengadakan hiburan yg sederhana serta pantas;
- 4) Sedapat-dapatnya dalam rumah Tahanan diadakan perpustakaan bagi terpidana dan para terpidana diperkenankan membawa kitab -buku;

jika terpidana tewas, jenazahnya sedapat-dapatnya diserahkan kepada keluarga.¹⁶

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pidana Percobaan

Pidana percobaan diatur dalam pasal 14a s/d pasal 14f Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Timbulnya lembaga pidana percobaan ini sebagai reaksi dari ketidak puasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, terutama pidana perampasan kemerdekaan jangka waktu pendek, dalam hal ini sangat merugikan baik terhadap pelaku tindak pidana, maupun terhadap masyarakat. Pelaksanaan pidana percobaan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Tujuan pelaksanaan pidana percobaan yaitu berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang sering kali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ketengah-tengah masyarakat. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun, pidana percobaan dapat dijatuhkan, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Dasar atau alasan penjahat pidana percobaan adalah memperbaiki diri terpidana agar dapat dibina lebih baik lagi dan menghindarkan dari lingkungan yang kurang baik serta mendidik sikap mental dan sosial bermasyarakat yang baik.

¹⁶ Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Siahaan, “Penanganan Pelaku Tindak Pidana Ilegal Logging Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan Batu”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 2, Agustus 2020, hlm. 345-357.

2.2.1 Pengertian Pidana Percobaan

Secara umum dapat dikatakan bahwa pidana percobaan adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat tidak ditaatinya atau dilanggarnya.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Percobaan adalah melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Pidana percobaan adalah pidana dengan syarat-syarat tertentu dalam praktik hukum yang disebut juga dengan pidana/hukuman percobaan. Beberapa pengertian pidana percobaan menurut para ahli yaitu Menurut Kanter E.Y dan S.R.Sianturi pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu oleh kondisi.¹⁷

2.2.2 Syarat-Syarat Pidana Percobaan

Sebelum ada lembaga pidana bersyarat ini, dalam praktek sudah pula mengenal tentang hal “tidak dituntut dengan syarat”. Ini adalah sebagai lanjutan dari hak penuntut umum untuk tidak menuntut sesuatu perbuatan pidana (asas oportunitas). Dan sekarang dalam tidak diadakan penututan ini, lalu ditambahkan syarat-syarat tertentu, bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh penuntut umum

¹⁷ *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Kanter E.Y & S.R Sianturi, 2002, Storia Grafika), Hal. 45.

itu adalah pekerjaan hakim, malah syarat-syarat yang diadakan kadang-kadang sangat terlalu jauh. Sungguh demikian ada juga baiknya tidak ada penuntutan dengan besyarat ini. Dengan itu si terdakwa dapat dihindarkan dari perasaan malu yang akan dialaminya sampai diajukan kedalam sidang. Akan tetapi bahayanya adalah bahwa dengan demikian penuntut umum dapat mengadakan pressie, kembalipada pasal pidana besyarat.¹⁸

2.2.3 Pengaturan Hukum Tentang Pidana Percobaan

Pidana percobaan bukan merupakan pidana pokok melainkan cara penerapan pidana sebagaimana pidana yang tidak bersyarat.¹⁹ Pengaturan mengenai pidana besyarat ini terdapat dalam Pasal-Pasal KUHP, yaitu:

a) Pasal 14d KUHP

- 1) Yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi ialah pejabat yang berwenang yang akan menyuruh menjalankan putusan.
- 2) jika ada alasannya hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan kepada lembaga yang berbentuk badan hukum atau kepada pimpinan suatu rumah penampungan atau kepada pejabat tertentu supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
- 3) Aturan aturan lebih lanjut mengenai pengawas dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pimpinan rumah penampung yang dapat diserahi memberi bantuan itu diatur dengan undang-undang.

¹⁸ Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia (Dr. Syaiful Bakhri, SH.,MH., Buku Ajar, Total Media), Hal. 104.

¹⁹ Muliadi (Jakarta, 2002), Hal.62.

b) Pasal 14e

- 1) Atas usul pejabat tersebut pasal 14d ayat(1) atas permintaan terpidana hukum yang memutus perkara dalam tingkat pertama selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus atau lamanya waktu berlaku syarat khusus didalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain dari pada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separoh dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.

c) Pasal 14f KUHP

- 1) Tanpa mengurangi ketentuan tersebut pasal diatas, atas usul tersebut pasal 14d ayat(1), hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan perbuatan pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak terpenuhi atau jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap karena melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan mulai berlaku. Dalam memerintah pemberian peringatan, hakim harus menentukan juga bagaimana cara memberi peringatan itu.
- 2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya dijalankan tidak dapat diberilagi kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana

dituntut karena melakukan perbuatan pidana didalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan perbuatan pidana tadi.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemilu

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi, dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan kebebasan berserikat sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam setiap pesta demokrasi.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang di

selenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.²⁰

Menurut Harris G Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk di kerjakan oleh pemerintah. Dan membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.²¹

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.²²

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008) Hlm 461.

²¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta : PT Grasindo 1992, Hlm 15)

²² Syahril Syarbaini, dkk. *Sosiologi dan Politik*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2012), hal.80

Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan, Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 10 tahun 2008).

Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijaksanaan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. Misalnya, rakyatlah yang harus menentukan atau turut menentukan atau memutuskan apakah suatu perbuatan tertentu akan ditetapkan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilarang atau tidak melalui wakil-wakil rakyat. Untuk menentukan siapa yang akan menduduki wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD maka rakyat sendirilah yang secara langsung harus menentukan melalui pemilihan umum yang bersifat langsung. Namun metode penyaluran pendapat rakyat yang berdaulat dalam sistem demokrasi Indonesia ada yang bersifat langsung (direct democracy) dan ada pula yang bersifat tidak langsung atau (indirect democracy) atau biasa juga disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan (representative democracy).

Pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat secara langsung dapat dilakukan melalui delapan cara, yaitu:

- a) Pemilihan Umum (generale election);
- b) Referendum (referenda);
- c) Prakarsa (initiative);
- d) Plebisit (plebiscite);
- e) Recall (The recall);
- f) Mogok Kerja;
- g) Unjuk Rasa;
- h) Pernyataan pendapat melalui pers bebas.

Dalam penyelenggaraan pemilu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau yang disingkat dengan KPPS memiliki kewajiban sebagai berikut:²³

- a) Menempelkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- b) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas Tempat Pemungutan Suara, Panwaslu kelurahan/desa atau nama lain, peserta pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- c) Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah perhitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- d) Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panwaslu kelurahan/desa atau nama lain;

²³ Pasal 33 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- e) Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada hari yang sama;
- f) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS bertugas:

- a. Mengumumkan daftar Pemilih tetap di TPS;
- b. Menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta Pemilu;
- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan daftar Pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusi kepada PPS dan Memberikan pelayanan kepada Pemilih yang berkebutuhan khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS mempunyai wewenang:

- a. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- b. wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS mempunyai kewajiban:

- a. Menempelkan daftar Pemilih tetap di TPS;
- b. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- c. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
- e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

- f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Fungsi Pemilihan Umum

Syamsuddin Harris mengemukakan bahwa pemilihan umum mempunyai fungsi yakni sebagai sarana: ²⁴

- a) Fungsi Perwakilan Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu rakyat dapat memilih siapa saja wakil nya untuk menduduki jabatan eksekutif ataupun legislatif;
- b) Legitimasi Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu dapat diwujudkan suatu keabsahan pemerintah yang berkuasa;
- c) Sarana Pendidikan politik, memiliki makna bahwa pemilu dapat mengajarkan masyarakat mengenai pendidikan politik yang langsung dan terbuka agar masyarakat sadar terhadap kehidupan politik yang demokratis;
- d) Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, mengandung makna bahwa pemilu memiliki relevansi dengan penguasa yang bertugas dan mewakili rakyat atau disebut sirkulasi elit.

Bagi beberapa negara demokrasi di dunia, pemilihan umum merupakan pilar atautolak ukur dalam menjalankan demokrasi. Menurut Refly Harun pemilihan umum adalah alat untuk menginterpretasikan kehendak umum sebagai pemilih

²⁴ Syamsuddin Haris, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia*, (PPW-LIPI, 2017), hal. 6-10

menjadi perwakilan pemerintahan. Rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi suatu negara berhak menentukan sistem penyelenggaraan suatu pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan suatu negara. Maka dari itu akan menjadi sulit apabila rakyat secara perorangan menyampaikan kehendaknya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Sehingga dalam hal ini dibuatlah suatu konsep yakni sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy) supaya rakyat tetap dapat menyampaikan kehendaknya melalui sistem perwakilan.²⁵

2.3.3 Asas Pemilihan Umum


Asas pemilihan umum termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi :

- a) Langsung Artinya rakyat memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpaperantara.
- b) Umum Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah memiliki hak untuk ikut memilih dan warga negara yang telah berusia 21 tahun berhak dipilih tanpa adanya diskriminasi.
- c) Bebas Artinya rakyat bebas memilih siapa pun menurut hati nuraninya tanpa ada paksaan, tekanan, dan pengaruh dari siapa pun atau dengan apa pun.
- d) Rahasia Artinya Peraturan perundang-undangan menjamin bahwa dalam melaksanakan pemilihan umum akan dijamin kerahasiaan dan

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta, 2016)*, hal. 168.

tidak akan diketahui oleh siapapun atas pilihan rakyat dalam memberikan suaranya.

- e) Jujur Dalam pelaksanaan pemilihan umum, semua pihak yang terlibat seperti pemilih, partai politik, penyelenggara pelaksana dan pengawas pemilu, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bertindak secara jujur dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Adil Dalam melaksanakan pemilihan umum setiap partai politik peserta pemilu dan konstituen memperoleh perlakuan tanpadiskriminasi serta bebas dari tindakan-tindakan curang dari pihak manapun.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat, yaitu sekitar bulan April 2023 setelah diadakannya seminar offline pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel:1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Agustus 2022				Mei 2023				Mei 2023				Agustus 2023					Februari 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
4	Seminar Hasil																					
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
6	Sidang																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Singkil yang beralamat di jalan Singkil- Subulussalam Km 20, untuk mendapatkan hasil data yang diperlukan.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif, meliputi dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, dan kepustakaan hukum lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Jenis penelitian ini merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin/pendapat para ahli.²⁶

3.2.2 Jenis Data

Berkaitan dengan hal itu, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan skunder, yaitu yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui laporan, dokumen tidak resmi dan buku-buku kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan penerapan pidana percobaan dalam menangani Efektivitas Pidana Percobaan Terhadap Tindak Pidana Tidak Menjaga Keutuhan Kotak Suara Hasil Pemungutan Suara Pemilu Bagi Anggota KPPS Di Desa Biskang serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terdiri dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal.47.

b) Bahan hukum skunder

Bahan hukum yang terdiri bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet, dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini.

c) Bahan hukum Tersier

Semua dokumen yang berisi dari konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus, artikel dan sebagainya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

- a) Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
- b) Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada pengadilan negeri singkil. Dengan mengambil data melalui wawancara yang berhubungan dengan judul skripsi penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Tidak Menjaga Keutuhan Kotak Suara Hasil Pemungutan Suara Pemilu (studi di pengadilan negeri singkil).

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis no statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

- 5.1.1 Sistem penanganan tindak pidana pemilu masih membutuhkan pembenahan agar dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Perbaikan sistem penanganan meliputi perbaikan regulasi; penguatan kapasitas dan profesionalisme penegak hukum pemilu; dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu. Tanpa melakukan itu, sistem penanganan tindak pidana pemilu akan selalujalan di tempat dan tidak akan berhasil guna dalam menopang perwujudan pemilu yang jujur dan adil.
- 5.1.2 Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tidak menjaga keutuhan kotak suara hasil pemungutan suara pemilu pada putusan 39/Pid.Sus/PN.Sk1 adalah Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara Memperrhatikan, Pasal 537 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

5.2 Saran

- 5.2.1 Mengenai pengaturan dan kualifikasi saran yang penulis berikan untuk mengatur lebih jelas mengenai tindakan pelanggaran dan tidak pidana pemilu, agar nanti ketika ada seseorang yang melanggar dan/atau ada orang yang haknya dilanggarakan lebih mudah menentukan bahwa perbuatan yang dilanggar itu tindak pidana pemilu, dengan mudahnya mengkualifikasikan tindakan tersebut yang merasa haknya dilanggar akan bisa melaporkan kepada lembaga yang tepat untuk menangani kasus tersebut.
- 5.2.2 Perlu adanya persamaan persepsi antara pengawas pemilu dengan penegak hukum baik polisi, jaksa dan hakim yang dikemas dalam bentuk pelatihan atau sejenisnya sehingga dapat berjalan selaras dalam upaya penegakan hukum khusus yaitu tindak pidana pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Ali, 2012, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*

Volume 1, Jakarta : Kencana

Ahmad Kamil, 2017, *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana

Andrisman Tri, (2009), *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.

¹ Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung,

Erdianto Elfendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Pekanbaru- Bandung: Refika Aditama,

El.Y Kanter & Sianturi S.R,(2012), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika.

Gunadi Ismun dan Elfendi Joenaidi,(2014). *Hukum Pidana*, Jakarta: CV. Budi Utama.

Hamzah Andi, (2017) *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*: Jakarta, 2016

Lamintang P.A.F, (2014), *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Lawrence M. Friedman, 2011, *American Law: An Introduction*, Second Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, Jakarta : PT. Tatanusa
- Nitibaskara Tb. Rony R,(2010), *Konflik Sosial*, Bandung: Ghalia Indonesia
- Marzuki Peter Mahmud, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta:kencana.
- Muliadi, (2012), Jakarta, 2012.
- Ramlan Surbakti, dkk., 2015, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Buku 15, Jakarta: kerjasama Kemitraan, Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency,
- Romli Atmasasmita, 2012, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung: Kencana,
- Saleh Roeslan, (2013), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Syaiful Bakhri, (2014), *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Buku Ajar, Total Media.
- Soekanto Soejono, (2014), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UIIP.
- Sudarto, 2013, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Suko Wijono, *Pemilu Multi Partai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pemilu Multi Partai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia*,(2010, In-Trans Publishing, Malang.
- Syahrial Syarbaini,dkk. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2012
- Syamsuddin Haris, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum*, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia, PPW-LIPI, 2017
- Topo Santoso, *Penegakan Hukum Pemilu (Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014)*, Tim Peneliti PerluDEM 2006

Zuleha, (2017), *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Setiap Anggota KPPS Harus Menjaga Keutuhan Kotak Suara.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Pemungutan Suara, dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

C. JURNAL

Andi Arifin, Peran Hakim Dalam Melwujudkan Negara Hukum Indonesia, *Indonesian Journal of Law Research*, Vol 1 No 1, Maret 2023

Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Siahaan, "Penanganan Pelaku Tindak Pidana Ilegal Logging Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan Batu", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 2, Agustus 2020

Kevin Triadi, Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Melakukan Pelanggaran Larangan Kampanye Dalam Perspektif Asas Luber Jurdil, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 9 No. 4 Tahun 2022

Khairul Fahmi, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu, jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2(2015)

Padridsan Jamba, Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Undang-undang Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia, Vol 3. No 1. (2015)

Rahmatunnisa, M."Mengapa Integritas Pemilu Itu Penting" Jurnal Bawaslu Vol.

3 No. 1, Hal. 1-11 (2017)

Ratna Solihah dan Siti Witianti "Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokrasi di Indonesia Pasca Reformasi", Jurnal Bawaslu, Vol 3, No, 1 (2017).

Rizana, Andrew Shandy Utama, Irene Svinarky, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Dinamika Masyarakat dan Lahirnya Bentuk-Bentuk Perbuatan Hukum Baru Di Media Sosial", Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021.

Yani Andriyani, Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara, Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 10, Nomor01, Juni 2019

D. WEBSITE

<https://koransulindo.com/riset-ini-tiga-penyebab-praktik-kecurangan-pada-pemilu/> (diakses:pada 19 Desember 2022, 9:42 WIB

<https://adyisman.blogspot.com/2012/11/kecurangan-dalam-pemilihan-umum>

LAMPIRAN

1. Pertanyaan Wawancara

a. Apa Pengertian Tindak Pidana Pemilu?

Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu. Aturan hukum terhadap tindak pidana tidak menjaga keutuhan kotak suara hasil pemungutan suara pemilu telah diatur pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

b. Apa saja pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilakukan KPU?

a) Memperbaiki daftar pemilih sementara (pasal 263);

b) Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, PPLN dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan WNI yang memiliki hak pilih (pasal 264);

c) Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi papol calon Peserta Pemilu (Pasal 267);

d) Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota dalam pelaksanaan verifikasi papol calon Peserta Pemilu dan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (pasal 268);

e) Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat

KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) (pasal 275)

f) Penetapan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan oleh Ketua KPU (pasal 283)

g) Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN yang tidak memberikan surat suara pengganti apabila surat suara rusak atau tidak mencatat surat suara di dalam berita cara. (pasal 294)

h) KPU Kabupaten/Kota yang tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS (pasal 296 ayat (1))

i) Ketua dan anggota KPPS yang tidak melaksanakan ketetapan KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS. (pasal 296 ayat (2))

j) Anggota KPU, KPU provinsi, KUP kabupaten/kota dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara/atau sertifikat perhitungan suara (pasal 299 ayat (1) dan jika dilakukan dengan sengaja, pidana ditambah menjadi 2 kali lipat.

k) Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN yang tidak membuat dan menandatangani berita acara perolehan suara peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. (pasal 301)

l) KPPS/KPPSLN yang tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suara, dan sertifikat hasil pemungutan suara kepada saksi pemilu, pengawas pemilu lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS. (pasal 302)

m) KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara,

kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama (pasal 303);

n) Setiap Pengawas Pemilu Lapangan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada PPK dan Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU kabupaten/kota (pasal 304)

o) PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya (pasal 305).

p) KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional. (pasal 306)

q) Ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (pasal 309)

r) Ketua dan anggota Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. (pasal 310)

c. Apa saja pengaturan berbagai tindak pidana tersebut dalam Undang-

Undang Pemilu adalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu?

Pertama, norma tindak pidana pemilu ditujukan untuk melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara dan pemilih dari berbagai tindakan pelanggaran dan kejahatan pemilu yang merugikan. Kedua, norma tindak pidana pemilu ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

d. Apa faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Pemilu?

faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemilu tidak diatur dalam hukum

positif di Indonesia. Selama ini, penyebab terjadinya tindak pidana pemilu tergantung pada posisi setiap kasus yang terjadi. Sangat jelas bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pemilu tidak akan terlepas dari adanya kepentingan dari suatu kelompok atau partai politik maupun individu yang terlibat. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemilu dikarenakan dua hal yaitu ketidaktahuan dari si pelaku dan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pemilu.

e. Siapa saja yang dilibatkan dalam penanganan tindak pidana Pemilu?

penegakan hukum pidana pemilu tidak saja melibatkan aparaturnya penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan institusi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya. Penyidikan dugaan tindak pidana pemilu terlebih dahulu harus dengan adanya laporan/rekomendasi dari Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota. Dalam mekanisme tersebut, dugaan pelanggaran pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu beserta jajaran. Di mana, apabila hasil kajian pengawas pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian.

2. Dokumentasi Penelitian





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : BAHARUDIN SIMAMORA;
Tempat lahir : Saragih;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 02 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh
Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ketua KPPS;

TERDAKWA II

Nama lengkap : SURAHMAT bin HARIONO;
Tempat lahir : Biskang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh
Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota KPPS;

TERDAKWA III

Nama lengkap : ASRI bin SARIFUDIN LIMBONG;
Tempat lahir : Lae Riman;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 April 1994; Jenis kelamin : Laki-
laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh
Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota KPPS;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA IV

Nama lengkap : SARIANTI MAMORA binti Alm NYAK BARU;
Tempat lahir : Siatas;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 Desember 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh
Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota KPPS;

TERDAKWA V

Nama lengkap : NURITE binti BUKHARI;
Tempat lahir : Lae Balno;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh
Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota KPPS;

TERDAKWA VI

Nama lengkap : NURITI binti BUKHARI;
Tempat lahir : Lae Balno;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 23 September 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh
Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota KPPS;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah ditawarkan kepadanya dan Para Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 39/Pen.Pid.Sus/2019/PN Skl tanggal 14 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.Pid.Sus/2019/PN Skl tanggal 14 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I BAHARUDIN SIMAMORA bin Alm NYAK BARU, terdakwa II SURAHMAT bin HARIONO, terdakwa III ASRI bin SARIFUDIN LIMBONG, terdakwa IV SARIANTI MAMORA binti Alm NYAK BARU, terdakwa V NURITE binti BUKHARI, terdakwa VI NURITI binti BUKHARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 537 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
3. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon kiranya Majelis Hakim dapat meringankan hukuman atas diri Para Terdakwa dengan alasan mereka menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-15/SKL/Eku.2/06/2019 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa I BAHARUDIN SIMAMORA bin Alm NYAK BARU, terdakwa II SURAHMAT bin HARIONO, terdakwa III ASRI bin SARIFUDIN LIMBONG, terdakwa IV SARIANTI MAMORA binti Alm NYAK BARU, terdakwa V NURITE binti BUKHARI, terdakwa VI NURITI binti BUKHARI, dan TAMRIN SIMAMORA (DPO) (masing-masing sebagai anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kab. Aceh Singkil berdasarkan keputusan KIP Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 0802/02/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil untuk Pemilihan Umum tahun 2019) pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil atau setidak- tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil “*setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara*” perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di TPS 04 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil para terdakwa yang merupakan anggota KPPS pada TPS 04 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil tidak menjaga kotak suara karena telah membawa atau memindahkan kotak suara pemilihan DPRK, DPRA, DPRRI, DPD dan Presiden TPS 04 Desa Biskang menuju Aula Kantor Kecamatan Danau Paris yang berada di Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt Diesel dalam keadaan tidak tersegel dan belum diserahkan kepada PPS yang mana seharusnya dalam membawa kotak suara tersebut para terdakwa wajib menyegel seluruh kotak suara tersebut jika hendak dibawa ke kantor Kecamatan karena jika sudah dipindahkan maka proses pemungutan suara dan proses perhitungan suara sudah dianggap selesai dilakukan.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat para terdakwa membawa kotak suara yang tidak tersegel tersebut saksi WAHIB BERUTU dan saksi SURAHMAT HARIONO selaku

PPS juga ikut membawa kotak suara tersebut yang mana secara tidak langsung penyerahan kotak suara tersebut memang belum dilakukan akan tetapi hal tersebut seharusnya sudah harus diserahkan oleh para terdakwa kepada PPS karena kotak suara sudah tidak lagi berada di lokasi TPS 4 Desa Biskang dan berdasarkan peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 dijelaskan bahwa pemindahan kotak suara dari TPS ketempat yang lain dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam dan terjadi gangguan penerangan pada lokasi TPS namun demikian alasan tersebut tidak terpenuhi sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan kemudian para terdakwa juga belum menyelesaikan seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi penyalinan C1 hologram (sertifikat perhitungan suara) sehingga kotak suara tersebut seharusnya tidak diperbolehkan dibawa atau dipindahkan ke Aula Kantor Kecamatan Danau Paris selain oleh PPS terlebih kondisi kotak suara tersebut dalam keadaan tidak tersegel karena akan berpotensi menimbulkan kecurigaan akan terjadinya kecurangan.

Bahwa selanjutnya para terdakwa baru selesai melakukan penyalinan C1 hologram pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 11.00 wib dan kemudian menyerahkannya kepada saksi WAHIB BERUTU selaku petugas PPS bukan pada hari yang sama dimana kotak suara tersebut dipindahkan ke kantor Kecamatan oleh para terdakwa tanpa alasan yang sah.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 537 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEVA SUSANTI, S.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya
 - Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan laporan yang saksi buat dalam pengaduan pidana pemilu.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa saat ini saksi bekerja di Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil dan menjabat sebagai Komisioner dan koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran dan saksi juga memiliki SK sebagai petugas pada Panwaslih Kab. Aceh Singkil.**
- **Bahwa terjadinya dugaan pidana pemilu yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat para terdakwa selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan tidak tersegel dan belum diserahkan kepada petugas PPS .**
- **Bahwa benar, saksi mengetahui tindak pidana Pemilu pada saat ini karena ada aturan yang mengatur bahwa para petugas KPPS tersebut wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama akan tetapi yang dilakukan oleh oleh para terdakwa sebagai petugas KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan danau paris kab Aceh singkil tidak demikian.**
- **Adapun saksi mengetahui tentang dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh para terdakwa selaku petugas KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan danau paris kab Aceh singkil berdasarkan dari laporan dari saksi JULIADI BANCIN dan dari hasil klarifikasi terhadap pelapor dan saksi saksi.**
- **bahwa benar saksi pernah melihat barang bukti berupa foto dokumentasi dari saksi JULIADI BANCIN dan benar para terdakwa selaku KPPS TPS 4 tidak menjaga keutuhan kotak suara karena membawa kotak suara yang telah selesai dilakukan proses perhitungan dan rekapitulasi dalam keadaan tidak tersegel dan belum diserahkan kepada PPS sementara kotak suara sudah dipindahkan ke aula kantor camat ;**
- **Bahwa seharusnya yang boleh memindahkan kotak suara dari TPS ke Aula Kecamatan adalah petugas PPS bukan para terdakwa selaku KPPS dan hal tersebut dilakukan ketika seluruh proses selesai mulai dari pemungutan suara, perhitungan suara sampai dengan rekapitulasi data C1 Pleno.**

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan memindahkan kotak suara dari TPS dengan alasan apapun kecuali adanya bencana alam dan adanya gangguan penerangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi JULIAMAN BANCIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan tindak pidana pemilu.
 - Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya dugaan tindak pidana pemilu yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat para terdakwa selaku petugas KPPS Membawa atau memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan keadaan tidak tersegel.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi RAJA AMINULLAH mengabari saksi bahwa TPS 4 yang berada di Desa Biskang diangkat menuju Aula kantor camat danau paris dalam keadaan tidak bersegel dan sepengetahuan saksi juga kotak suara tersebut belum diserahkan kepada PPS.
 - Bahwa seharusnya yang boleh memindahkan kotak suara dari TPS ke Aula Kecamatan adalah PPS bukan para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 4 Desa Biskang
 - Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa seharusnya menyelesaikan seluruh perhitungan suara terlebih dahulu lalu setelah itu menyegel kotak suara kemudian menyerahkan kepada PPS selanjutnya baru diperbolehkan untuk membawa kotak suara tersebut ke kantor kecamatan dan hal tersebutpun seharusnya bukan para terdakwa selaku anggota KPPS yang membawa melainkan PPS yang dibenarkan untuk membawa serta memindahkan dan menyerahkan kotak suara kepada PPK (petugas pengawas kecamatan) dan itu sudah harus dalam keadaan tersegel.
 - Bahwa benar seharusnya para terdakwa selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara atau KPPS/KKPSLN wajib menyerahkan kotak suara,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara (C1 Pleno) kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Saksi ABDUL MANAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya;**
- **Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan tindak pidana pemilu.**
- **Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya dugaan tindak pidana pemilu yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib diKantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat para terdakwa selaku petugas KPPS Membawa atau memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan keadaan tidak tersegel.**
- **Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi RAJA AMINULLAH mengabari saksi bahwa TPS 4 yang berada di Desa Biskang diangkat menuju Aula kantor camat danau paris dalam keadaan tidak bersegel dan sepengetahuan saksi juga kotak suara tersebut belum diserahkan kepada PPS.**
- **Bahwa seharusnya yang boleh memindahkan kotak suara dari TPS ke Aula Kecamatan adalah PPS bukan para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 4 Desa Biskang**
- **Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa seharusnya menyelesaikan seluruh perhitungan suara terlebih dahulu lalu setelah itu menyegel kotak suara kemudian menyerahkan kepada PPS selanjutnya baru diperbolehkan untuk membawa kotak suara tersebut ke kantor kecamatan dan hal tersebutpun seharusnya bukan para terdakwa selaku anggota KPPS yang membawa melainkan PPS yang dibenarkan untuk membawa serta memindahkan dan menyerahkan kotak suara kepada PPK (petugas pengawas kecamatan) dan itu sudah harus dalam keadaan tersegel.**
- **Bahwa benar seharusnya para terdakwa selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara,**

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara (C1 Pemilu) kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak

4. Saksi RAJA AMINULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan tindak pidana pemilu.
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya dugaan tindak pidana pemilu yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat para terdakwa selaku petugas KPPS Membawa atau memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan keadaan tidak tersegel.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi RAJA AMINULLAH mengabari saksi bahwa TPS 4 yang berada di Desa Biskang diangkat menuju Aula kantor camat danau paris dalam keadaan tidak bersegel dan sepengetahuan saksi juga kotak suara tersebut belum diserahkan kepada PPS.
- Bahwa seharusnya yang boleh memindahkan kotak suara dari TPS ke Aula Kecamatan adalah PPS bukan para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 4 Desa Biskang
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa seharusnya menyelesaikan seluruh perhitungan suara terlebih dahulu lalu setelah itu menyegel kotak suara kemudian menyerahkan kepada PPS selanjutnya baru diperbolehkan untuk membawa kotak suara tersebut ke kantor kecamatan dan hal tersebutpun seharusnya bukan para terdakwa selaku anggota KPPS yang membawa melainkan PPS yang dibenarkan untuk membawa serta memindahkan dan menyerahkan kotak suara kepada PPK (petugas pengawas kecamatan) dan itu sudah harus dalam keadaan tersegel.
- Bahwa benar seharusnya para terdakwa selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara (C1 Pleno) kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

5. Saksi IRWANSYAH PUTRA SAMBO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan tindak pidana pemilu.
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya dugaan tindak pidana pemilu yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat para terdakwa selaku petugas KPPS Membawa atau memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan keadaan tidak tersegel.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi RAJA AMINULLAH mengabari saksi bahwa TPS 4 yang berada di Desa Biskang diangkat menuju Aula kantor camat danau paris dalam keadaan tidak bersegel dan sepengetahuan saksi juga kotak suara tersebut belum diserahkan kepada PPS.
- Bahwa seharusnya yang boleh memindahkan kotak suara dari TPS ke Aula Kecamatan adalah PPS bukan para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 4 Desa Biskang
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa seharusnya menyelesaikan seluruh perhitungan suara terlebih dahulu lalu setelah itu menyegel kotak suara kemudian menyerahkan kepada PPS selanjutnya baru diperbolehkan untuk membawa kotak suara tersebut ke kantor kecamatan dan hal tersebutpun seharusnya bukan para terdakwa selaku anggota KPPS yang membawa melainkan PPS yang dibenarkan untuk membawa serta memindahkan dan menyerahkan kotak suara kepada PPK (petugas pengawas kecamatan) dan itu sudah harus dalam keadaan tersegel.
- Bahwa benar seharusnya para terdakwa selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara (C1 Pleno) kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

6. Saksi JULIADI BANCIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan tindak pidana pemilu.
- Bahwa Saat ini saksi bekerja di Kantor DPRK Kabupaten Aceh Singkil dari Partai Demokrat.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat para terdakwa selaku petugas KPPS Membawa atau memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan keadaan tidak tersegel.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi RAJA AMINULLAH mengabari saksi bahwa TPS 4 yang berada di Desa Biskang diangkat menuju Aula kantor camat danau paris, dalam keadaan tidak bersegel dan sepengetahuan saksi juga kotak suara tersebut belum diserahkan kepada PPS .
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa seharusnya menyelesaikan seluruh perhitungan suara terlebih dahulu lalu setelah itu menyegel kotak suara kemudian menyerahkan kepada PPS selanjutnya baru diperbolehkan untuk membawa kotak suara tersebut ke kantor kecamatan dan hal tersebutpun seharusnya bukan para terdakwa selaku KPPS yang membawa melainkan PPS yang akan membawa dan menyerahkan kepada PPK (petugas pengawas kecamatan) dan dalam keadaan tersegel.
- Bahwa benar saksi mengetahui tindak pidana Pemilu, KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara ,berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama akan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang dilakukan oleh para terdakwa selaku KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan danau paris kab Aceh singkil tidak demikian dan itu salah menurut undang-undang karena dapat berpotensi mengakibatkan terjadi kecurangan dalam proses penghitungan suara.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

7. Saksi WAHIB BERUTU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota PPS di Kecamatan Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat dilakukannya pemilihan umum pada tanggal 17 April 2019 untuk pemilihan DPRK, DPRA, DPR RI, DPD dan Presiden serta Wakil Presiden ;
- Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota PPS di kecamatan Danau Paris Kab. Aceh Singkil adalah memantau proses pemungutan suara di TPS dan menerima kotak suara setelah selesai dilakukannya perhitungan suara dikantor camat Danau Paris.
- Bahwa benar anggota PPS pada kecamatan danau Paris Kab. Aceh Singkil ada menerima kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 11.00 wib dari para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 4 Desa Biskang ;
- Bahwa benar saksi ada melihat kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang sudah berada di Aula Kecamatan dalam keadaan belum tersegel
- Bahwa para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 4 Desa Biskang ada membawa kotak suara dalam keadaan tidak tersegel kekantor camat Danau Paris Kab. Aceh Singkil.
- Bahwa saksi ada melihat langsung pada saat para terdakwa membawa kotak suara yang tidak tersegel tersebut ke Aula Kecamatan Danau Paris pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 wib ;
- Bahwa seluruh kotak suara yang dibawa para terdakwa dari TPS 4 Desa Biskang tersebut semuanya tidak ada yang disegel pada saat di bawa menuju aula kantor camat danau paris ;
- Bahwa benar yang dilakukan oleh para terdakwa menyalahi peraturan karena seharusnya anggota KPPS harus menyerahkan terlebih dahulu kotak suara dalam keadaan tersegel kepada PPS baru diperbolehkan dipindahkan ke aula kecamatan.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang dipindahkan oleh para terdakwa, para terdakwa tersebut juga belum menyelesaikan seluruh proses perhitungan dan rekapitulasi suara Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya
- Menimbang, bahwa seyogyanya Hakim masih akan mendengarkan 3 (tiga) orang keterangan saksi lagi, akan tetapi saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, karenanya atas persetujuan Para Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut, yaitu:
- 1. saksi SAYURMATUA TUMANGGER, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota PPS di Kecamatan Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat dilakukannya pemilihan umum pada tanggal 17 April 2019 untuk pemilihan DPRK, DPRA, DPR RI, DPD dan Presiden serta Wakil Presiden ;
 - Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota PPS di kecamatan Danau Paris Kab. Aceh Singkil adalah memantau proses pemungutan suara di TPS dan menerima kotak suara setelah selesai dilakukannya perhitungan suara dikantor camat Danau Paris.
 - Bahwa benar anggota PPS pada kecamatan danau Paris Kab. Aceh Singkil ada menerima kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 11.00 wib dari para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 4 Desa Biskang ;
 - Bahwa benar saksi ada melihat kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang sudah berada di Aula Kecamatan dalam keadaan belum tersegel
 - Bahwa para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 4 Desa Biskang ada membawa kotak suara dalam keadaan tidak tersegel kekantor camat Danau Paris Kab. Aceh Singkil.
 - Bahwa saksi ada melihat langsung pada saat para terdakwa membawa kotak suara yang tidak tersegel tersebut ke Aula Kecamatan Danau Paris pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 wib ;
 - Bahwa seluruh kotak suara yang dibawa para terdakwa dari TPS 4 Desa Biskang tersebut semuanya tidak ada yang disegel pada saat di bawa menuju aula kantor camat danau paris ;
 - Bahwa benar yang dilakukan oleh para terdakwa menyalahi peraturan karena seharusnya anggota KPPS harus menyerahkan terlebih dahulu

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak suara dalam keadaan tersegel kepada PPS baru diperbolehkan dipindahkan ke aula kecamatan.

- Bahwa setahu saksi pada saat kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang dipindahkan oleh para terdakwa, para terdakwa tersebut juga belum menyelesaikan seluruh proses perhitungan dan rekapitulasi suara. Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi SAFARUDIN HUTABARAT pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana pemilu yaitu mengenai kotak suara yang tidak tersegel.
 - Bahwa terjadinya dugaan perkara tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib di TPS 04 Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil yang dibawa menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris dalam keadaan tidak disegel dan belum diserahkan kepada PPS.
 - Bahwa setahu saksi yang melakukan dugaan tindak pidana pemilu tersebut yaitu para terdakwa selaku anggota KKPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa anggota KPPS di TPS 04 Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil tidak menjaga kotak suara karena telah membawa kotak suara tersebut dari TPS 04 Desa Biskang menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris dalam keadaan tidak tersegel dan belum diserahkan kepada PPS.
 - Bahwa saksi pada saat itu saksi melihat secara langsung di TPS 04 Desa Biskang pada saat anggota KPPS TPS 04 Desa Biskang membawa kotak suara tersebut menuju ke Aula kantor Camat danau Paris dalam keadaan tidak tersegel.
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib di TPS 04 Desa Biskang anggota KPPS di TPS 04 Desa Biskang mengangkut kotak suara pemilihan DPRK, DPR, DPRRI, DPD, dan presiden menuju Mobil Colt Diesel dalam keadaan tidak tersegel dan dibawa menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris.
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 saksi berada di TPS 04 Desa Biskang karena saksi sebagai Pengawas Desa Biskang yang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saksi berada ditempat tersebut sudah sejak tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 06.30 Wib sebelum pencoblosan dimulai.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku petugas pengawas Desa Biskang yaitu mengawasi dan memantau pelaksanaan pemilihan umum yang di laksanakan Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019.
- Adapun pada Pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sebelum anggota KPPS 04 Desa Biskang membawa kotak suara menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris, saksi ada mengingatkan kepada petugas KPPS 04 Desa Biskang agar setelah kotak suara tersebut dipindahhkan setelah selesai dilakukan penghitungan dan rekapitulasi suara dan agar disegel terlebih dahulu dan diserahkan kepada PPS baru diperbolehkan dibawa ke aula kantor camat danau paris
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum tidak di perbolehkan membawa kotak suara menuju aula PPK kecamatan Danau Paris dalam keadaan tidak tersegel dikarenakan akan menimbulkan kecurigaan dan mengakibatkan timbulnya kecurangan.
- Ya Benar, saksi ada memiliki SK (Surat Keputusan) pengangkatan sebagai Pengawas Desa Biskang yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Aceh Singkil .
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 anggota KPPS TPS 04 Desa Biskang mulai mengangkut atau membawa kotak suara dalam keadaan tidak tersegel adalah pada pukul 16.00 Wib dengan menggunakan mobil colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab petugas KPPS TPS 04 Desa Biskang mengangkut atau membawa kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dengan menggunakan mobil colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris adalah karena pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib datang petugas PPK dari kecamatan danau paris dengan menggunakan mobil colt diesel ke TPS 04 Desa Biskang dan mengatakan bahwa waktunya sudah habis sudah bisa diangkut ke Aula Kecamatan Danau Paris dan selanjutnya petugas KPPS TPS 04 Desa Biskang menghentikan kegiatan penyalinan C1 dari C1 Plano dan selanjutnya membawa kotak suara tersebut dalam keadaan tidak tersegel dengan menggunakan mobil colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris .

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, seluruh kotak suara pemilihan DPRK, DPRA, DPRRI, DPD, dan presiden dalam keadaan tidak tersegel pada saat dibawa atau diangkut menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris.
 - Bahwa pada saat itu saksi mengikuti para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 04 Desa Biskang mengangkut atau membawa kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dengan menggunakan mobil colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris.
 - Bahwa yang saksi lihat pada saat itu sesampainya kotak suara tersebut di Aula Kantor Camat Danau Paris para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 04 Desa Biskang melanjutkan kegiatan penyalinan C1 dari C1 Plano.
 - Bahwa kegiatan penyalinan C1 dari C1 Plano selesai dikerjakan oleh petugas KPPS TPS 04 Desa Biskang di Aula Kantor Camat Danau Paris adalah pada keesokan harinya yaitu hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekitar Pukul 11.00 Wib. Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi FREDY TOTTY SIJABAT pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana pemilu yaitu mengenai kotak suara yang tidak tersegel.
 - Bahwa terjadinya dugaan perkara tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 18 April 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib di TPS 04 Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil yang dibawa menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris dalam keadaan tidak disegel dan belum diserahkan kepada PPS.
 - Bahwa setahu saksi yang melakukan dugaan tindak pidana pemilu tersebut yaitu para terdakwa selaku anggota KKPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa anggota KPPS di TPS 04 Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil tidak menjaga kotak suara karena telah membawa kotak suara tersebut dari TPS 04 Desa Biskang menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris dalam keadaan tidak tersegel dan belum diserahkan kepada PPS.
 - Bahwa saksi pada saat itu saksi melihat secara langsung di TPS 04 Desa Biskang pada saat anggota KPPS TPS 04 Desa Biskang membawa kotak

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara tersebut menuju ke Aula kantor Camat danau Paris dalam keadaan tidak tersegel.

- Bahwa Pada hari kamis tanggal 18 April 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib di TPS 04 Desa Biskang anggota KPPS di TPS 04 Desa Biskang mengangkut kotak suara pemilihan DPRK, DPRA, DPRRI, DPD, dan presiden menuju Mobil Colt Diesel dalam keadaan tidak tersegel dan dibawa menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris.
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 18 April 2019 saksi berada di TPS 04 Desa Biskang karena saksi sebagai Pengawas Desa Biskang yang mana saksi berada ditempat tersebut sudah sejak tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 06.30 Wib sebelum pencoblosan dimulai.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku petugas pengawas Desa Biskang yaitu mengawasi dan memantau pelaksanaan pemilihan umum yang di laksanakan Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019.
- Adapun pada Pada hari kamis tanggal 18 April 2019 sebelum anggota KPPS 04 Desa Biskang membawa kotak suara menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris, saksi ada mengingatkan kepada petugas KPPS 04 Desa Biskang agar setelah kotak suara tersebut dipindahhkan setelah selesai dilakukan penghitungan dan rekapitulasi suara dan agar disegel terlebih dahulu dan diserahkan kepada PPS baru diperbolehkan dibawa ke aula kantor camat danau paris
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum tidak di perbolehkan membawa kotak suara menuju aula PPK kecamatan Danau Paris dalam keadaan tidak tersegel dikarenakan akan menimbulkan kecurigaan dan mengakibatkan timbulnya kecurangan.
- Ya Benar, saksi ada memiliki SK (Surat Keputusan) pengangkatan sebagai Pengawas Desa Biskang yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Aceh Singkil .
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari kamis tanggal 18 April 2019 anggota KPPS TPS 04 Desa Biskang mulai mengangkut atau membawa kotak suara dalam keadaan tidak tersegel adalah pada pukul 16.00 Wib dengan menggunakan mobil colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris ---
- Bahwa selain saksi masih ada yang mengetahui perbuatan petugas KPPS TPS 04 Desa Biskang mengangkut atau membawa kotak suara dalam

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak tersegel dengan menggunakan mobil colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris antara lain yaitu:

1. Nama SAFARUDDIN, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Honores, Alamat Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil. Yang mana saudara SAFARUDDIN adalah sebagai PTPS di TPS 04 Desa Biskang.

- **Bahwa sepengetahuan saksi sebab petugas KPPS TPS 04 Desa Biskang mengangkut atau membawa kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dengan menggunakan mobil colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris adalah karena pada hari kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib datang petugas PPK dari kecamatan danau paris dengan menggunakan mobil colt diesel ke TPS 04 Desa Biskang dan mengatakan bahwa waktunya sudah habis sudah bisa diangkut ke Aula Kecamatan Danau Paris dan selanjutnya petugas KPPS TPS 04 Desa Biskang menghentikan kegiatan penyalinan C1 dari C1 Plano dan selanjutnya membawa kotak suara tersebut dalam keadaan tidak tersegel dengan menggunakan mobil colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris .**
- **Bahwa benar, seluruh kotak suara pemilihan DPRK, DPRA, DPRRI, DPD, dan presiden dalam keadaan tidak tersegel pada saat dibawa atau diangkut menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris.**
- **Bahwa pada saat itu saksi mengikuti para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 04 Desa Biskang mengangkut atau membawa kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dengan menggunakan mobil colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris.**
- **Bahwa yang saksi lihat pada saat itu sesampainya kotak suara tersebut di Aula Kantor Camat Danau Paris para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 04 Desa Biskang melanjutkan kegiatan penyalinan C1 dari C1 Plano.**
- **Bahwa kegiatan penyalinan C1 dari C1 Plano selesai dikerjakan oleh petugas KPPS TPS 04 Desa Biskang di Aula Kantor Camat Danau Paris adalah pada keesokan harinya yaitu hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekitar Pukul 11.00 Wib.**

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I BAHARUDIN SIMAMORA:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum yang telah terdakwa dan rekan-rekan terdakwa lakukan selaku petugas KPPS,
- Bahwa benar terdakwa adalah Ketua KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat terdakwa dan rekan-rekan selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan dalam keadaan tidak tersegel dan belum terdakwa dan rekan-rekan serahkan kepada petugas PPS .
- Bahwa benar terdakwa dan rekan-rekan mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara selesai dilakukan
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan selaku KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan danau paris kab Aceh singkil sudah tidak menjaga kotak suara karena telah memindahkannya dengan alasan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedurnya.
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan disuruh oleh PPK untuk segera memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang ke Aula Kecamatan Danau Paris bukan karena inisiatif dari terdakwa dan rekan-rekan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan karena terdakwa dan rekan-rekan sudah lalai dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil karena sudah tidak menjaga kotak suara tersebut dengan memindahkannya dalam keadaan tidak tersegel.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut proses rekapitulasi belum selesai dilakukan
 - Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut belum juga menyerahkannya kepada PPS karena belum selesai dilakukan perhitungan suara dan belum juga di segel;
- Terdakwa II SURAHMAT bin HARIONO:**
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum yang telah terdakwa dan rekan-rekan terdakwa lakukan selaku petugas KPPS,
 - Bahwa benar terdakwa adalah Anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil.
 - Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat terdakwa dan rekan-rekan selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan dalam keadaan tidak tersegel dan belum terdakwa dan rekan-rekan serahkan kepada petugas PPS .
 - Bahwa benar terdakwa dan rekan-rekan mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara selesai dilakukan
 - Bahwa terdakwa dan rekan-rekan selaku KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan danau paris kab Aceh singkil sudah tidak menjaga kotak suara karena telah memindahkannya dengan alasan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedurnya.
 - Bahwa terdakwa dan rekan-rekan disuruh oleh PPK untuk segera memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang ke Aula Kecamatan Danau Paris bukan karena inisiatif dari terdakwa dan rekan-rekan sendiri ;
 - Bahwa terdakwa mengakui kesalahan karena terdakwa dan rekan-rekan sudah lalai dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS pada TPS 4

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil karena sudah tidak menjaga kotak suara tersebut dengan memindahkannya dalam keadaan tidak tersegel.

- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut proses rekapitulasi belum selesai dilakukan
- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut belum juga menyerahkannya kepada PPS karena belum selesai dilakukan perhitungan suara dan belum juga di segel;

Terdakwa III ASRI bin SARIFUDIN LIMBONG:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum yang telah terdakwa dan rekan-rekan terdakwa lakukan selaku petugas KPPS,
- Bahwa benar terdakwa adalah Anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat terdakwa dan rekan-rekan selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan dalam keadaan tidak tersegel dan belum terdakwa dan rekan-rekan serahkan kepada petugas PPS .
- Bahwa benar terdakwa dan rekan-rekan mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara selesai dilakukan
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan selaku KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan danau paris kab Aceh singkil sudah tidak menjaga kotak suara karena telah memindahkannya dengan alasan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedurnya.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan disuruh oleh PPK untuk segera memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang ke Aula Kecamatan Danau Paris bukan karena inisiatif dari terdakwa dan rekan-rekan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan karena terdakwa dan rekan-rekan sudah lalai dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil karena sudah tidak menjaga kotak suara tersebut dengan memindahkannya dalam keadaan tidak tersegel.
- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut proses rekapitulasi belum selesai dilakukan
- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut belum juga menyerahkannya kepada PPS karena belum selesai dilakukan perhitungan suara dan belum juga di segel;

Terdakwa IV SARIANTI MAMORA binti Alm NYAK BARU:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum yang telah terdakwa dan rekan-rekan terdakwa lakukan selaku petugas KPPS,
- Bahwa benar terdakwa adalah Anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat terdakwa dan rekan-rekan selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan dalam keadaan tidak tersegel dan belum terdakwa dan rekan-rekan serahkan kepada petugas PPS .
- Bahwa benar terdakwa dan rekan-rekan mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara selesai dilakukan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan selaku KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan danau paris kab Aceh singkil sudah tidak menjaga kotak suara karena telah memindahkannya dengan alasan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedurnya.
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan disuruh oleh PPK untuk segera memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang ke Aula Kecamatan Danau Paris bukan karena inisiatif dari terdakwa dan rekan-rekan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan karena terdakwa dan rekan-rekan sudah lalai dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil karena sudah tidak menjaga kotak suara tersebut dengan memindahkannya dalam keadaan tidak tersegel.
- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut proses rekapitulasi belum selesai dilakukan
- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut belum juga menyerahkannya kepada PPS karena belum selesai dilakukan perhitungan suara dan belum juga di segel;

Terdakwa V NURITE binti BUKHARI:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum yang telah terdakwa dan rekan-rekan terdakwa lakukan selaku petugas KPPS,
- Bahwa benar terdakwa adalah Anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat terdakwa dan rekan-rekan selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan dalam keadaan tidak tersegel dan belum terdakwa dan rekan-rekan serahkan kepada petugas PPS .
- Bahwa benar terdakwa dan rekan-rekan mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara selesai dilakukan

- **Bahwa terdakwa dan rekan-rekan selaku KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan danau paris kab Aceh singkil sudah tidak menjaga kotak suara karena telah memindahkannya dengan alasan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedurnya.**
- **Bahwa terdakwa dan rekan-rekan disuruh oleh PPK untuk segera memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang ke Aula Kecamatan Danau Paris bukan karena inisiatif dari terdakwa dan rekan-rekan sendiri ;**
- **Bahwa terdakwa mengakui kesalahan karena terdakwa dan rekan-rekan sudah lalai dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil karena sudah tidak menjaga kotak suara tersebut dengan memindahkannya dalam keadaan tidak tersegel.**
- **Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut proses rekapitulasi belum selesai dilakukan**
- **Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut belum juga menyerahkannya kepada PPS karena belum selesai dilakukan perhitungan suara dan belum juga di segel;**

Terdakwa VI NURITI binti BUKHARI:

- **Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya ;**
- **Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum yang telah terdakwa dan rekan-rekan terdakwa lakukan selaku petugas KPPS,**
- **Bahwa benar terdakwa adalah Anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil.**
- **Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat terdakwa dan rekan-rekan selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan dalam keadaan tidak tersegel dan belum terdakwa dan rekan-rekan serahkan kepada petugas PPS .**

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan rekan-rekan mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara selesai dilakukan
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan selaku KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan danau paris kab Aceh singkil sudah tidak menjaga kotak suara karena telah memindahkannya dengan alasan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedurnya.
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan disuruh oleh PPK untuk segera memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang ke Aula Kecamatan Danau Paris bukan karena inisiatif dari terdakwa dan rekan-rekan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan karena terdakwa dan rekan-rekan sudah lalai dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil karena sudah tidak menjaga kotak suara tersebut dengan memindahkannya dalam keadaan tidak tersegel.
- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut proses rekapitulasi belum selesai dilakukan
- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut belum juga menyerahkannya kepada PPS karena belum selesai dilakukan perhitungan suara dan belum juga di segel;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar para terdakwa adalah anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat para terdakwa selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan dalam keadaan tidak tersegel dan belum para terdakwa serahkan kepada petugas PPS.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara selesai dilakukan
- Bahwa para terdakwa selaku KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan danau paris kab Aceh singkil sudah tidak menjaga kotak suara karena telah memindahkannya dengan alasan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedurnya.
- Bahwa para terdakwa disuruh oleh PPK untuk segera memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang ke Aula Kecamatan Danau Paris bukan karena inisiatif dari para terdakwa sendiri ;
- Bahwa para terdakwa mengakui kesalahan karena para terdakwa sudah lalai dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil karena sudah tidak menjaga kotak suara tersebut dengan memindahkannya dalam keadaan tidak tersegel.
- Bahwa pada saat para terdakwa memindahkan kotak suara tersebut proses rekapitulasi belum selesai dilakukan
- Bahwa pada saat para terdakwa memindahkan kotak suara tersebut belum juga menyerahkannya kepada PPS karena belum selesai dilakukan perhitungan suara dan belum juga di segel ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah : a.Keterangan saksi, b.Keterangan ahli, c.Surat, d.Petunjuk, e.Keterangan terdakwa, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsipnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang

mendapat keyakinan bahwa seorang Terdakwa yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 537 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 537 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap anggota KPPS/KPPSLN;
2. Unsur yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap anggota KPPS/KPPSLN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap anggota KPPS/KPPSLN adalah setiap orang yang bertugas sebagai anggota maupun ketua pada KPPS/KPPSLN yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap anggota KPPS/KPPSLN yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Para Terdakwa serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan dalam perkara ini sebagai anggota KPPS/KPPSLN yang dimaksud adalah terdakwa I BAHARUDIN SIMAMORA, terdakwa II SURAHMAT bin HARIONO, terdakwa III ASRI bin SARIFUDIN LIMBONG, terdakwa IV SARIANTI MAMORA binti Alm NYAK BARU, terdakwa V NURITE binti BUKHARI dan terdakwa VI NURITI binti BUKHARI yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar terdakwa I BAHARUDIN SIMAMORA, terdakwa II SURAHMAT bin HARIONO, terdakwa III ASRI bin SARIFUDIN LIMBONG, terdakwa IV SARIANTI MAMORA binti Alm NYAK BARU, terdakwa V NURITE binti BUKHARI dan terdakwa VI NURITI binti BUKHARI telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Unsur setiap anggota KPPS/KPPSLN sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul

16.00 wib bertempat di TPS 04 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil para terdakwa yang merupakan anggota KPPS pada TPS 04 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil tidak menjaga kotak suara karena telah membawa atau memindahkan kotak suara pemilihan DPRK, DPRA, DPRRI, DPD dan Presiden TPS 04 Desa Biskang menuju Aula Kantor Kecamatan Danau Paris

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id
 yang berada di Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt Diesel dalam keadaan tidak tersegel dan belum diserahkan kepada PPS yang mana seharusnya dalam membawa kotak suara tersebut para terdakwa wajib menyegel seluruh kotak suara tersebut jika hendak dibawa ke kantor Kecamatan karena jika sudah dipindahkan maka proses pemungutan suara dan proses perhitungan suara sudah dianggap selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa membawa kotak suara yang tidak tersegel tersebut saksi WAHIB BERUTU dan saksi SURAHMAT HARIONO selaku PPS juga ikut membawa kotak suara tersebut yang mana secara tidak langsung penyerahan kotak suara tersebut memang belum dilakukan akan tetapi hal tersebut seharusnya sudah harus diserahkan oleh para terdakwa kepada PPS karena kotak suara sudah tidak lagi berada di lokasi TPS 4 Desa Biskang dan berdasarkan peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 dijelaskan bahwa pemindahan kotak suara dari TPS ketempat yang lain dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam dan terjadi gangguan penerangan pada lokasi TPS namun demikian alasan tersebut tidak terpenuhi sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan kemudian para terdakwa juga belum menyelesaikan seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi penyalinan C1 hologram (sertifikat perhitungan suara) sehingga kotak suara tersebut seharusnya tidak diperbolehkan dibawa atau dipindahkan ke Aula Kantor Kecamatan Danau Paris selain oleh PPS terlebih kondisi kotak suara tersebut dalam keadaan tidak tersegel karena akan berpotensi menimbulkan kecurigaan akan terjadinya kecurangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa baru selesai melakukan penyalinan C1 hologram pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 11.00 wib dan kemudian menyerahkannya kepada saksi WAHIB BERUTU selaku petugas PPS bukan pada hari yang sama dimana kotak suara tersebut dipindahkan ke kantor Kecamatan oleh para terdakwa tanpa alasan yang sah.;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah pula terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 537 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi juga oleh Para Terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut maka para Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Pelapor Juliadi Bancin merasa keberatan; Keadaan yang meringankan:
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa berlaku sopan dipengadilan;
- Para terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya; dan
- Para terdakwa merupakan tulang punggung bagi anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 537 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I BAHARUDIN SIMAMORA, Terdakwa II SURAHMAT bin HARIONO, Terdakwa III ASRI bin SARIFUDIN LIMBONG, Terdakwa IV SARIANTI MAMORA binti Alm NYAK BARU,

Terdakwa V NURITE binti BUKHARI, Terdakwa VI NURITI binti BUKHARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*“Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara”*”;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id**

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menyatakan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 oleh Saya H. Hamzah Sulaiman, S.H., Sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu Said Rachmad, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dihadiri Mulkan Balya, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dan dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim,

d.t.o.

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Said Rachmad, S.H.,M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/24

-Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih jurang antara terdapat permasalahan teknis terkait dengan aksesibilitas dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Panitera Negeri Mahkamah Agung RI melalui :

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Halaman 37

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/24

